

Pemko Gandeng Kejari, Tuntaskan Aset Yang Hambat Pembangunan Pasar Baru



Ilustrasi: HarianKepri.Com

Tanjungpinang (Haka) –Wali Kota Rahma, Jumat (10/2/23) menandatangani Surat Kuasa Khusus (SKK), bersama Kajari Tanjungpinang, Joko Yuhono, di Kantor Kejari Tanjungpinang.

SKK ini terkait penyelesaian aset milik Pemko Tanjungpinang, yang saat ini masih dibawah penguasaan PT Bintang Inti Sukses (BIS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bintan. Adapun aset tersebut adalah, 10 unit rumah toko (ruko) di area Pasar Baru Tanjungpinang”, ucap Wali Kota Tanjungpinang, Rahma usai penandatanganan SKK.

Rahma menyampaikan, tujuan pemberian SKK ini kepada Kejari Tanjungpinang, untuk memfasilitasi dan memediasi percepatan penyelesaian pemulihan aset Pemko Tanjungpinang. “Karena Kementerian PUPR sedang menunggu status aset 10 ruko itu, untuk selanjutnya direvitalisasi menjadi area parkir di Pasar Baru Tanjungpinang”, ungkapny.

Menurut Rahma, regulasi ini harus segera disiapkan dan diselesaikan Pemko Tanjungpinang, agar penataan kawasan Pasar Baru tidak terhambat. “Saya berharap kepada Pak Gubernur Kepri, juga bisa membantu penyelesaian persoalan ini”, tukasnya. Ditempat yang sama, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menambahkan, sesuai ketentuan sebelum dilakukan pembangunan di 10 ruko itu, aset tersebut harus dilimpahkan ke Pemko Tanjungpinang. “10 ruko itu terletak di pasar baru blok A,”sebutnya.

Mantan Kepala PUPR Kota Tanjungpinang itu menambahkan, memang sebelum meminta pendampingan ke Kejari Tanjungpinang, pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif ke Pemkab Bintan. “Mungkin sedang dikaji. Akan tetapi, Kementerian PUPR berharap ini segera dituntaskan”, ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Joko Yuhono menyambut baik terkait kerja sama dan kepercayaan Pemko Tanjungpinang kepada Kejari, untuk menyelesaikan aset yang masih menjadi kendala pembangunan pasar baru Tanjungpinang. “Ini merupakan tugas bagi kami untuk menyelesaikan aset antara Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan”, ucapnya. Menurutnya, sejauh ini telah banyak aset milik Pemko Tanjungpinang yang sudah diselesaikan dengan baik.” Semoga aset di kawasan pasar baru Tanjungpinang ini juga bisa segera kami selesaikan,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://hariankepri.com/>, Pemko Gandeng Kejari, Tuntaskan Aset yang Hambat Pembangunan Pasar Baru, 10 Februari 2023
2. <https://wartarakyat/>, Pemko Gandeng Kejari, Tuntaskan Aset yang Hambat Pembangunan Pasar Baru, 10 Februari 2023

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1:
 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pasal 43:
 1. Ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah;

2. Ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang;
 3. Ayat (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu;
 4. Ayat (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 5. Ayat (5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.
- b. Pasal 44:
1. Ayat (1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:
 - a) Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - b) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c) Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
 - d) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
 2. Ayat (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.:
 - a) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain;
 - b) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- c. Pasal 45 Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
- a) barang persediaan;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - d) Aset Tetap Revonasi (ATR).
- d. Pasal 78:
1. Ayat (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 2. Ayat (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
 3. Ayat (3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Ayat (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.